

Sistem Pelaksanaan Upah dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Sebagai Solusi Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung

Muhammad Yusuf*, Maya Rizki Sari

STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Correspondence email: alsyahbani.yusuf95@gmail.com; mayarizkisarii@gmail.com

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah-mengupah dalam meningkatkan ekonomi pengusaha keramba jaring apung, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaksanaan upah-mengupah pada pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan upah-mengupah yang terjadi pada proses budidaya ikan dengan menggunakan keramba jaring apung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara kepada informan-informan kunci dan observasi langsung pada keramba ikan, adapun jumlah informan kunci pada penelitian ini berjumlah 28 orang dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan upah-mengupah pada budidaya ikan keramba jaring apung di Kabupaten Kampar tidak menggunakan perjanjian tertulis, deskripsi pekerjaan dijelaskan secara jelas di awal, dari segi jumlah besaran upah pengusaha/petani keramba ada yang memilih menyampaikan di awal dan ada yang tidak memberitahukan di awal, waktu pembayaran upah diberikan tepat waktu, mayoritas besaran upah ditetapkan berdasarkan standar upah antar pengusaha/petani keramba, adanya jaminan kecelakaan kerja, tidak adanya jaminan kesehatan pekerja. Selain itu dari hasil penelitian juga diketahui bahwa penetapan standar upah yang rendah antara pengusaha/petani kerambalah yang menjadi faktor utama penyebab pelaksanaan upah mengupah tidak dapat mencapai kesejahteraan pekerja keramba jaring apung di Kabupaten Kampar, serta anggapan bahwa dengan ditanggungnya biaya makan para pekerja upah yang diberikan sudah lebih dari mencukupi kebutuhan para pekerja. Dari segi tinjauan ekonomi syari'ah pelaksanaan upah-mengupah tidak sepenuhnya memenuhi perinsip-prinsip ekonomi syariah, karena hanya dapat memenuhi prinsip keadilan, kelayakan dan tolong-menolong sedangkan tujuan mensejahterahkan belum tercapai. Usaha budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung menjadi peluang memperoleh lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kampar selain itu usaha keramba jaring apung ini adalah usaha yang menjanjikan, peningkatan ekonomi pengusaha telah terwujud dibuktikan dengan bertambahnya jumlah keramba yang dimiliki pengusaha/petani keramba jaring apung di Kabupaten Kampar.

Kata kunci : Pengupahan; Peningkatan Ekonomi; Budidaya Ikan; Keramba Jaring Apung

Abstract. This research aimed to find out the impact of fee-hiring practice on the incomes of floating netted-cage entrepreneurs, factors that interfered such practice, and the review of Sharia Economy on paying-hiring practice in fish farming by using floating netted-cage. This field research applied qualitative descriptive method. The data were collected through interviewing 28 key informants and observing the fish cage directly in the site, which was in Kampar. Based on the results it was found out that the practice of paying-hiring in fish farming by using floating netted-cage in Kampar did not involve written agreement. In addition, although the job descriptions were informed clearly, some entrepreneurs chose to not include the amount of payment information at the beginning. The payment was on time and the amount of payment was decided based on the payment standard of fish cage entrepreneurs. There was work accident compensation assurance, but there was not worker health assurance. The results also indicated that low payment standard that was decided by fish cage entrepreneurs became the main factor that caused failure of fee-hiring practice in raising floating netted-cage welfare in Kampar. In addition, low standard payment was due to the assumption that given fee was sufficient for workers because of their consumption compensation. According to Sharia Economy the practice of fee-hiring was not based on the Sharia Economy principles because it only encompassed justice principle, worthiness, and mutual assistance. However, the objective to bring welfare for workers was not achieved. Fish farming by using floating netted-cage became chance to get job especially for society in Kampar. In addition, this business had a good prospect. The escalation of entrepreneurs Economy was achieved. It was indicated by the number of fish cages that were owned by entrepreneurs in Kampar.

Keywords : Fee payment; Economy escalation; fish farming; floating netted-cage.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antar manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh atau pekerja, di pihak

lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan, untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi atau upah. Kerjasama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad Ijarah al-A'māl, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.

Sistem ijarah (upah-mengupah) pada ekonomi syari'ah berkaitan erat dengan aspek moral di mana tidak hanya memandang harga pasar sebagai patokan penentu upah tetapi juga mempertimbangkan kerjasama, tolong-menolong, dan keinginan menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Aspek lainnya yaitu berkaitan erat dengan dunia akhirat yaitu berprinsip pada ridha Allah melalui hubungan antar manusia (*hablumminannas*). Aspek keadilan dan kelayakan di mana Islam memerintahkan untuk jelas dan transparan dalam menentukan kapan dan berapa besar upah diberikan, proporsional sesuai kebutuhan dan layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan, serta sesuai dengan pasaran upah. (Sholihin, 2010). Salah satu aktivitas ekonomi yang terdapat sistem upah mengupah di dalamnya yaitu usaha keramba jaring apung yang terdapat di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan penyumbang terbesar produksi ikan budidaya air tawar di Provinsi Riau. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tahun 2015, sekitar 66,97 persen produksi perikanan budidaya Provinsi Riau atau sebanyak 57.868,63 ton di sumbangkan Kabupaten Kampar. Adapun total produksi perikanan budidaya Provinsi Riau mencapai 86.406,31 ton. Selain itu Kampar juga diakui sebagai budidaya ikan air tawar terbaik nasional. Pasca empang pembibitan ikan, ikan air tawar Provinsi Riau hancur akibat diterjang banjir awal tahun 2016 lalu, namun produksi budidaya ikan air tawar di Kampar masih berjalan mencapai 70%. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa usaha keramba ikan jaring apung tersebut menjadi mata pencaharian pokok masyarakat khususnya yang ada di desa Merangin Kabupaten Kampar dan masyarakat sekitar PLTA Koto Panjang.

Pihak-pihak yang terlibat pada usaha keramba jaring apung tersebut diantaranya pemilik keramba ikan atau yang masyarakat sekitar sebut petani keramba, toke (pemilik modal untuk bibit dan pakan ikan) serta pekerja/buruh keramba ikan dan juga pekerja panen sebagai anggota kerja toke ikan. Berdasarkan fenomena besarnya hasil produksi hasil budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung dan banyaknya jumlah pengusaha keramba jaring apung yang tentunya melibatkan pekerja-pekerja keramba yang menggantungkan hidupnya pada budidaya keramba jaring apung yang ada di kabupaten Kampar, tetapi terdapat problematika yang terjadi pada sistem pelaksanaan upah budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung ini seperti; upah yang kecil, jam kerja yang tidak jelas dan juga tidak adanya jaminan kesehatan yang merupakan hak bagi para pekerja. Problem-perolehan yang terjadi lapangan tersebut tidak sesuai dengan konsep pengupahan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah yang mengutamakan prinsip moral, dimensi dunia akhirat, prinsip kelayakan dan keadilan. Untuk menjawab problematika yang terjadi yang dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh salah satu

pihak yang terlibat maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sistem pengupahan usaha keramba jaring apung yang ada di Kabupaten Kampar

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang temuan-temuan penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan fenomena yaitu suatu pendekatan yang berorientasi untuk memahami dan menafsirkan arti dari peristiwa, fenomena-fenomena yang ada kaitan dengan pelaksanaan upah mengupah dalam meningkatkan ekonomi pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar. Dari segi pendekatan waktu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross sectional, yaitu penelaahan dan pengkajian yang dilakukan terhadap objek penelitian dalam waktu tertentu, atau data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan/kegiatan pada waktu tertentu. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) pada pengusaha-pengusaha keramba ikan yang berada di Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi di dua kecamatan yaitu, Kecamatan XIII Koto Kampar, dan Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar karena dua kecamatan tersebut merupakan penghasil ikan keramba jaring apung terbanyak di Kabupaten Kampar.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, yaitu tahap penganalisaan data sebelum memasuki lapangan dengan melakukan penganalisaan data dengan cara melakukan analisis terhadap data-data penelitian atau studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk memfokuskan penelitian. Namun fokus penelitian hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Miles dan Huberman, 1992).
2. Tahap kedua, yaitu tahap penganalisaan data pada saat pengumpulan berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan model Miles dan Huberman. Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis jawaban narasumber, namun bila jawaban narasumber setelah dianalisis belum terasa memuaskan, maka akan dilakukan pertanyaan selanjutnya kepada sumber, sampai data yang diperoleh sudah dianggap kredibel (Miles dan Huberman, 1992)

Uraian komponen-komponen dalam analisis data model Miles dan Huberman (1992), sebagai berikut:

1. Data reduksi (*reduction data*) yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian data (*display data*), yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* sejenis.
3. *Conclusion Drawing/verification*, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Heberman adalah penerikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan data yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Tabel 1
Fokus Analisis

No	Fokus Analisis	Dimensi dan Indikator	Jenis Data	Tugas Peneliti
1	Pelaksanaan Upah Keramba Jaring Apung	Keadilan Kelayakan Ketepatan waktu	Kualitatif	Ketua Tim
2	Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Upah	Standar upah yang rendah Kemampuan pemberian upah Tunjangan pekerja	Kualitatif	Ketua dan Anggota
3	Peningkatan Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung	Pengembangan usaha Peningkatan jumlah produksi	Analisis SWOT	Ketua dan Anggota

Sumber: data olahan

Tabel 1 dapat dijelaskan fokus analisis pada penelitian dalam pelaksanaan upah mengupah pada keramba jaring apung difokuskan pada dimensi keadilan, kelayakan, dan ketepatan waktu dalam pemberian upah. Fokus analisis dalam faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan upah yang sesuai dengan ekonomi syariah difokuskan pada dimensi standar upah yang rendah, kemampuan pengusaha dalam pemberian upah bagi pekerjanya, dan besarnya biaya yang dikeluarkan pengusaha selain upah untuk perkerjaannya. Fokus analisis untuk mengetahui

peningkatan ekonomi pengusaha keramba jaring apung difokuskan pada dimensi kesejahteraan ekonomi pengusaha keramba jaring apung, peningkatan usaha melalui pengembangan usaha, dan peningkatan jumlah produksi ikan pada keramba jaring apung.

HASIL

Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Pelaksanaan Usaha Keramba Jaring Apung Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Kampar

Tabel 2
Tabel Analisis SWOT

No	Internal		Eksternal	
	Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
1	Kemampuan hasil produksi budidaya ikan yang cukup besar	Keterbatasan modal usaha	Kualitas produksi ikan yang berkualitas	Perolehan bibit ikan dari luar daerah
2	Letak wilayah yang strategis	Ikan yang rusak dan mati sebelum masa panen	Wilayah pemasaran yang luas	Curah hujan yang tidak menentu
3	Jangkauan lahan usaha		Konversi pakan ikan	

Sumber: data olahan

Tabel 2 dapat diketahui bahwa setiap usaha termasuk budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung, pasti dipengaruhi berbagai faktor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor yang mempengaruhi tersebut meliputi kondisi, situasi, keadaan, dan peristiwa dan pengaruh yang berada di sekitar usaha yang memberikan pengaruh dalam perkembangan usaha. Faktor internal dan eksternal dalam kegiatan usaha budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung di kabupaten Kampar dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Analisis Kekuatan dan Kelemahan (S-W)

Pengusaha keramba jaring apung di kabupaten Kampar memiliki kekuatan yaitu:

1. Kemampuan hasil produksi ikan yang cukup besar, dari hasil penelitian diperoleh data omset pengusaha/petani keramba dalam satu petak keramba/bulannya berkisar antara Rp 4.788.200,- untuk ikan mas dan Rp 3.871.533,- untuk ikan nila. Sedangkan para pengusaha keramba memiliki keramba 7-20 keramba/orangnya. Dan seperti yang

telah dibahas sebelumnya bahwa Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten penghasil ikan dengan budidaya keramba jaring apung.

2. Letak wilayah yang strategis, kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru dan Kota Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Siak. Letak yang strategis memudahkan pengusaha keramba dan toke ikan untuk melakukan pengiriman dan pemasaran.
3. Lahan usaha yang minim modal, tidak seperti usaha budidaya ikan lainnya yang memerlukan lahan tanah yang luas usaha budidaya keramba jaring apung ini berada di aliran sungai.

Namun selain kekuatan yang dimiliki pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar tersebut juga ada kelemahan yang dimiliki, kelemahan tersebut diantaranya:

1. Keterbatasan modal usaha. Keterbatasan modal usaha menjadi penghambat gerak para pengusaha keramba jaring apung. Untuk membuat satu petak keramba jaring apung memerlukan biaya yang cukup besar yaitu Rp 8.000.000-Rp 12.000.000, belum lagi biaya pakan ikan yang harus dipenuhi. Bagi toke ikan modal yang besar juga diharuskan, karena peran toke selain pengepul hasil panen ikan para pengusaha keramba ikan juga sebagai pihak yang menalangi pemenuhan pakan para pengusaha ikan, penalangan biaya pakan dilakukan pada tahap 2 bulan sebelum panen.
2. Ikan yang rusak dan mati sebelum masa panen. Resiko usaha tentu ada, salah satu resiko usaha para pengusaha keramba ikan jaring apung ini yaitu ikan yang rusak karena bagian-bagian ikan tersebut tersangkut di jaring seperti mata dan siripnya. Resiko kematian ikan juga dihadapi oleh pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar, hal ini disebabkan oleh pemberian pakan yang tidak pas ataupun suhu yang berubah-ubah.

Analisis Peluang dan Ancaman (O-T)

Pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar mempunyai peluang, yaitu:

1. Produksi ikan yang berkualitas. Pengusaha keramba ikan dalam pelaksanaan usahanya berusaha dengan baik menjaga kualitas ikan yang dibudidayakannya, hal ini dilihat dari cara pengisian benih ikan pada keramba mengingat waktu pembudidayaan ikan yang relatif lama yaitu 4 bulan. Pengisian benih ikan tidak dilakukan serentak dalam satu waktu untuk setiap keramba, hal ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan produksi dan menjaga stok ikan tetap ada. Pengisian jumlah benih juga diperhatikan dengan baik, agar ikan mempunyai ruang dan tidak terhambat perkembangannya.

2. Wilayah pemasaran yang luas. Berimbas dari letak wilayah Kabupaten Kampar yang strategis banyak daerah-daerah baik di Riau maupun di luar Riau melakukan pemesanan ikan pada toke-toke yang ada di Kabupaten Kampar. Pemesanan kebanyakan berasal dari rumah makan dan pedagang pasar-pasar tradisional. Budidaya keramba jaring apung ini memiliki siklus pemasarannya tersendiri. Toke ikan di Kabupaten Kampar mengambil ikan dari pengusaha/petani keramba, kemudian ikan diantar kepada toke ikan yang berada masing-masing Kota/Kabupaten kemudian barulah ikan tersebut didistribusikan kepada pedagang pasar dan rumah makan dan kemudian didistribusikan kepada konsumen akhir.
3. Konversi pakan ikan. Pakan ikan menjadi biaya produksi utama selain benih ikan. Petani keramba jaring apung meminimalkan biaya pakan dengan menggunakan sayuran yang didapat bebas di sekitar sungai Kampar, di antaranya kangkung liar dan daun singkong. Konversi pakan tersebut menjadi peluang yang baik bagi pengusaha keramba dalam menekan biaya produksi.

Selain peluang yang dimiliki pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar, para pengusaha juga memiliki ancaman akan usaha budidaya ikan keramba jaring apung, yaitu:

1. Perolehan benih ikan dari luar daerah. Benih ikan merupakan hal yang penting dalam usaha ini, namun sayangnya benih ikan masih diperoleh dari daerah lain. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perolehan benih ikan berasal dari daerah Sumatera Barat khususnya Maninjau. Jika petani/pengusaha keramba dapat membudidayakan benih ikan tentunya akan menjadi peluang usaha yang baik, hal itu tentunya akan memperkecil biaya produksi sekaligus menambah lapangan pekerjaan bagi pekerja keramba lainnya.
2. Curah hujan yang tidak menentu. Curah hujan menjadi ancaman tersendiri bagi pengusaha keramba jaring apung, ketika curah hujan tinggi maka volume air pada sungai Kampar menjadi naik, pengusaha keramba harus lebih teliti memperhatikan ikatan pada keramba miliknya. Curah hujan tinggi juga menyebabkan debit air di waduk PLTA Koto Panjang juga meningkat, sehingga para pengusaha keramba harus waspada ketika pintu waduk dibuka. Resiko-resiko yang akan dialami mulai dari tingkat kematian ikan yang tinggi sampai keramba hanyut terbawa arus sungai.

Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Upah dalam Peningkatan Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung

Ekonomi Islam adalah sekelompok fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya tentang

ekonomi berikut pemikiran, doktrin, teori dan ilmu yang menyertainya beserta perekonomian umat di sepanjang zaman. Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Yang dimaksud dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Jadi ilmu ekonomi Islam mendasarkan aspek tujuan metode penurunan ilmu dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam. Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam silam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari Syari'at yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: mencapai falah, distribusi yang adil dan merata, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, mengutamakan persaudaraan dan persatuan, pengembangan moral dan material, sirkulasi harta, dan terhapusnya eksploitasi.

Pelaksanaan upah-mengupah yang dalam perspektif ekonomi Islam haruslah memenuhi tujuan-tujuan ekonomi Islam seperti yang disebutkan di atas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan upah mengupah yang dilakukan baik oleh pemilik keramba ataupun toke ikan memiliki beberapa poin penting dalam melakukan kegiatan upah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti:

1. Prinsip Keadilan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Hasil penelitian di lapangan dapat diketahui akad transaksi dilakukan di awal, di mana pihak yang mempekerjakan dalam hal ini mayoritas pengusaha keramba dan toke ikan mendeskripsikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerjanya dan menjelaskan waktu pembayaran serta besaran upah yang akan diterima. Penyebutan besaran upah itu amat penting untuk menghindarkan pekerja/buruh merasa tenang dalam melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ .

Artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya"

(H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).

Prinsip keadilan sangat penting dalam pelaksanaan upah-mengupah, perintah berlaku adilpun tertuang jelas dalam: (QS. an-Nahl [16]: 90)

Yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Pengusaha/petani keramba sebagai pihak yang mempekerjakan anggotanya tidak membedakan pemberian upah, tidak membedakan dalam pemberian tunjangan makan, keadilan juga terlihat dari bonus yang diterima disesuaikan dengan masa anggotanya bekerja. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa prinsip keadilan dalam pelaksanaan upah-mengupah pada usaha budidaya ikan yang ada di Kabupaten Kampar sudah terlaksana, hal tersebut dibuktikan dari pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan penerimaan upah, dijelaskan dengan rinci jenis pekerjaan yang dilakukan, tidak ada beban pekerjaan di luar perjanjian awal, akan tetapi terdapat kekurangan yaitu sebagian pengusaha/petani keramba tidak menyebutkan besaran upah yang akan diterima pekerjanya di awal petani keramba mempekerjakan pekerjanya.

2. Prinsip Kelayakan. Pasar persaingan sempurna, tingkat upah ditentukan oleh *market wage* (tingkat upah pasar). Dan pada pasar persaingan tidak sempurna yang bersifat monopoli buruh akan dibayar dengan kadar yang lebih rendah dari produktivitasnya adakalanya ditentukan oleh kebijakan serikat buruh. Berbeda dengan Ekonomi Syariah, kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Pada pelaksanaannya upah-mengupah yang terjadi pada budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung yang ada di Kampar, penentuan upah didasarkan pada standar upah mayoritas pengusaha/petani. Pelaksanaan pemberian upah yang ada tersebut memiliki definisi yang sama dengan penentuan upah oleh pasar persaingan sempurna pada ekonomi konvensional. Upah yang layak adalah upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik), juga pekerja harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi

keluarganya, dan pada pelaksanaannya beberapa prinsip itu sudah dipenuhi oleh para pengusaha keramba jaring apung di kabupaten Kampar. Jika dilihat dari pemberian bonus kepada pekerja yang berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 700.000,- dan upah yang diterima pekerja rata-rata berjumlah Rp 1.500.000-Rp 1.700.000,-/ bulan, jika harus memenuhi prinsip kelayakan tentunya upah yang diterima para pekerja dapat dikatakan layak karena telah menutupi kebutuhan dasar dari para pekerja, akan tetapi upah yang didapat hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar seorang pekerja dalam artian hanya dapat memenuhi kebutuhan pekerja yang belum berumah tangga. Jika dilihat dari kata layak hingga memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anak, fasilitas medis bagi keluarga dari pekerja keramba dan layak dari segi peningkatan ekonomi upah yang diterima para pekerja keramba belum dapat dikatakan layak. Berbeda dengan para pengusaha/petani keramba jaring apung yang telah mampu memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya dan telah meningkat ekonominya dibuktikan dengan bertambahnya jumlah keramba akan tetapi para pekerja belum mencapai peningkatan secara ekonomi. Upah yang diterima hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar para pekerja, karena untuk seorang pekerja lajang pengusaha keramba menyediakan tempat tinggal berupa rumah-rumah apung yang terdapat di keramba. Pengusaha keramba juga menanggung makan para pekerjanya. Tempat tinggal yang disediakan tersebut hanya berlaku untuk pekerja yang belum berkeluarga, untuk pekerja yang berkeluarga tentunya ia tidak dapat tinggal di rumah apung yang ada di keramba, artinya dari upah yang diterimanya ia harus mampu mencukupi kebutuhan makan untuk anak dan istrinya, biaya pendidikan untuk anaknya, kebutuhan tempat tinggal dan juga kebutuhan biaya kesehatan, sehingga pekerja yang sudah menikah atau memiliki keluarga harus berusaha lebih keras agar kebutuhan dirinya dan keluarganya dapat terpenuhi dengan melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Berdasarkan prinsip kelayakan upah dapat ditarik kesimpulan bahwa upah yang diberikan layak untuk para pekerja yang belum memiliki keluarga akan tetapi kurang layak untuk pekerja yang telah memiliki keluarga.

3. Mengedepankan Prinsip Tolong-Menolong. Pengupahan dalam ekonomi konvensional mengedepankan prinsip *self interest*, apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Para pengusahanya hanya mengedepankan keuntungan pribadi. Berbeda dengan prinsip ekonomi syariah yang selalu mengedepankan prinsip *god interest* dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT. Melalui hubungan antar manusia di dunia seperti kerja sama dan tolong-menolong. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-

Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksud) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa Yang melanggar perintahNya)”

Hasil penelitian para pengusaha keramba jaring apung di Kampar selalu mengedepankan prinsip tolong-menolong, ketika para pekerjanya mengalami kesulitan pengusaha ataupun toke ikan bersedia memberi pembayaran gaji dimuka kepada pekerjanya, mereka mengatakan selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan saling tolong menolong. Dan jika terjadi kecelakaan kerja pihak pemilik keramba ataupun toke akan bertanggung jawab sepenuhnya tentang biaya pengobatan pekerjanya. Begitu pula para pekerja, selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik guna mengoptimalkan hasil budidaya ikan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah para petani/pemilik keramba selalu memberikan alasan yang jelas, dan upahpun selalu diberikan penuh serta sesuai dengan tempo keterlambatan yang dijanjikan tanpa kekurangan apapun.

SIMPULAN

Sistem ijarah (upah-mengupah) pada ekonomi syari'ah berkaitan erat dengan aspek moral di mana tidak hanya memandang harga pasar sebagai patokan penentu upah tetapi juga mempertimbangkan kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Aspek lainnya yaitu berkaitan erat dengan dunia akhirat yaitu berprinsip pada ridha Allah melalui hubungan atau kerjasama antar manusia (*hablumminannas*). Aspek keadilan dan kelayakan di mana Islam memerintahkan untuk jelas dan transparan dalam menentukan kapan dan berapa besar upah diberikan, proporsional sesuai kebutuhan dan layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan, serta sesuai dengan pasaran upah. Salah satu aktivitas ekonomi yang terdapat sistem upah mengupah di dalamnya yaitu usaha keramba jaring apung yang terdapat di Kabupaten Kampar

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2010. Bandung, CV. Diponegoro.
- Fariyah, Irzum. 2015. Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism). Kudus. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 3(2)
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Ed, 1, Cet, 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku. Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siswadi, 2014, *Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi umat dan Keadilan*. Ummul Qura, 4(2)
- Umar, Chapra M. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet.1, Gema Insani Press, Jakarta.